PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : **421.1/ 1851 /413.101/2022**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : **421.1/ 08 /413.101/SK/2010** tanggal **28 Januari 2010** tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1.	Nama Lembaga	:	**PURNAMA**
2.	Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) ☑
			Taman Penitipan Anak (TPA) ☐
			Kelompok Bermain (KB) ☐
			Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
			- Pos PAUD ☐
			- Integritas TPQ ☐
			- ..... ☐
3.	Alamat Sekolah	:	Desa Truni RT/09 RW/03 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
4.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20567703
5.	Yayasan / Penyelenggara	:	PKK
6.	Tanggal Pendirian	:	18 Oktober 1987
7.	Nomor SK Kemenkumham	:	AHU - 0012269.AH.01.07. Tahun 2016
8.	Tanggal SK Kemenkumham	:	02 Februari 2016
9.	Keterangan	:	

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **19 Oktober 2022** s.d **19 Oktober 2027**

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, **29 Agustus 2022**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Ir. MUNIF SYARIF, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002

Dipindai dengan CamScanner